



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA)
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada fasilitas Kesehatan tingkat Pertama.
- b. bahwa merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Jaringannya) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan, meliputi Puskesmas dengan jaringannya.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, dan Ponkesdes.
9. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana- fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
11. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai.
14. Kepala UPTD adalah Kepala Puskesmas, Puskesmas Perawatan.
15. Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat (BPKAD) adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
21. SP3B adalah Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja.
22. SP2B adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi JKN pada Puskesmas dan jaringannya;
- b. Pemanfaatan dana kapitasi JKN; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas dan jaringannya).

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala PUSKESMAS menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di PUSKESMAS dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (4) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah, obyek dana kapitasi JKN pada PUSKESMAS, rincian obyek dana kapitasi JKN pada masing-masing PUSKESMAS sesuai kode rekening yang berkenaan.
- (5) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek belanja sesuai kode rekening yang berkenaan, yang pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) RKA SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada Puskesmas, Kepala Daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas setiap tahun atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.

Pasal 7

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan peserta JKN pada masing-masing Puskesmas, berdasarkan DPA SKPD yang telah disahkan PPKD.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut menjadi SILPA dan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat realisasi pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang sah, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Format buku kas tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (1), Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja, selanjutnya kepala Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan, setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Format laporan realisasi dana kapitasi JKN pada FKTP puskesmas tercantum dalam lampiran II dan surat pernyataan tanggung jawab kepala puskesmas tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan laporan realisasi dana kapitasi JKN pada FKTP puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Puskesmas setiap bulan kepada PPKD. SP3B Puskesmas tersebut, termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada akhir tahun anggaran.
- (6) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Puskesmas.
- (7) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas realisasi pendapatan dan belanja Puskesmas sesuai SP2B Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 9

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Puskesmas ditetapkan 60% (Enam Puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan;
 - c. Besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - d. Format Pemanfaatan dan Belanja Kegiatan dari Dana Kapitasi JKN terlampir dalam lampiran IV.

BAB VI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang melakukan pelayanan pada puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pegawai pemerintah yang sistem penggajiannya melalui sumber APBN, APBD I, APBD II serta Dokter dan dokter gigi sebagai penentu besaran Norma Kapitasi Puskesmas.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. Kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. Tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. Tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh)
 - e. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan (Nakes di bawah D3), diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut :
 - a. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala FKTP;
 - b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana kapitasi JKN,dan
 - c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua Puluh); dan
 - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (9) Ketidak hadirn akibat sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\text{Persentase Kehadiran}} \times \left\{ \boxed{\text{Jenis Ketenagaan}} + \boxed{\text{Masa Kerja}} + \boxed{\text{Rangkap Tugas}} + \boxed{\text{Tanggung Jawab Program}} \right\} \times \boxed{\text{Jumlah Dana}} \\
 \hline
 \boxed{\text{Total Jumlah Seluruh Point (nilai seluruh tenaga)}}
 \end{array}$$

BAB VII

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar 40 % (Empat Puluh Persen) dimanfaatkan untuk :
 - a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Belanja barang operasional, terdiri atas :
 1. Pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. Pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. Administrasi, koordinasi program, dan sistim informasi;
 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. Pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, Alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 12

- (1) Pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 13

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SP2B Puskesmas, Kepala Dinas kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Internal Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 Juni 2018
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 19



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 09 JUNI 2018
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

CONTOH FORMAT

BUKU KAS UMUM BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS

Kepala FKTP :
Bendahara Dana Kapitasi JKN :
Bulan :
Tahun :

NO	TANGGAL	NO BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

Pada hari ini tgl 30 Mei 2017 oleh kami didapat dalam kas Rp 0.00
Terdiri atas:

- a. Tunai : Rp.
- b. Saldo Bank : Rp.
- c. Panjar (uang muka) : Rp.
- d. Pajak belum disetor : Rp.
- e. : RP.

Mengetahui,
Kepala FKTP
JKN

Morotai Selatan,20
Bendahara Dana Kapitasi

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : 19 TAHUN 2018
 TANGGAL : 09 JUNI 2018
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
 DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
 FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS
 DAN JARINGANNYA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 PULAU MOROTAI

CONTOH FORMAT

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP PUSKESMAS

 KABUPATEN PULAU MOROTAI

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Januari 2018 Sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH/KURANG (Rp)
1	Saldo Bulan lalu (a)			
2	Pendapatan lain-lain (b)			
3	Jasa Giro (c)			
4	Pendapatan Riil (Transfer BPJS) (d)			
	Jumlah (a-b+c+d)			
	Belanja		0.00	0.00

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Morotai Selatan, Januari
 Kepala FKTP
 Puskesmas

.....
 NIP.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 09 JUNI 2018
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS
DAN JARINGANNYA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PULAU MOROTAI

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Nama FKTP :
Kode Organisasi : P352....
Nomor/tanggal
DPA-SKPD :
Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN

Yang Bertanda tangan di bawah ini Kepala FKTP Puskesmas
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan
yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak
menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan
langsung oleh FKTP pada bulan JANUARI tahun anggaran 2018 dengan
rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA						
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening					URAIAN	Jumlah
SALDO BULAN LALU (a)	-							
4.1.4.02.02 (Bunga Bank) (c)								
4.1.4.15.13 (Pendapatan Riil) (d)								
Jumlah Pendapatan	0.00	Jumlah Belanja						-
SALDO AKHIR BULAN INI								0.00

Morotai Selatan,Januari 2018
Kepala FKTP
Puskesmas

.....
NIP.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : 19 TAHUN 2018
 TANGGAL : 09 JUNI 2018
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
 DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
 FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS
 DAN JARINGANNYA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 PULAU MOROTAI

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
A. BELANJA BARANG OPERASIONAL	
1	Belanja Obat Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain
2	Belanja Alat Kesehatan Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain- lain.
3	Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.
4	Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain- lain.
5	Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN,

	Contoh belanja: Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi
6	Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan. Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.
7	Bahan Cetak atau Alat Tulis KantorLingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Contoh belanja: Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain.
8	Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh belanja: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/ kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.
10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.

B. BELANJA MODAL	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan KesehatanRuang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah.
	Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

